



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan

SLTA, alamat Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP,

alamat dahulu tinggal di Dusun Leutoher RT.09 Desa

Hingalamengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten

Lembata dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 19 Agustus 2015, dengan register Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.Lwb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: xx/VIII/2007 tertanggal 25 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK (perempuan) umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat di Buyasuri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tegugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama WANITA asal Hingalamamengi;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2008, dimana Penggugat melihat Tergugat bersama selingkuhannya (WANITA) berdua di dalam kamar di rumah orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri sampai sekarang, demikian pula Tergugat pergi dari rumah orang tuanya;
6. Bahwa Pada bulan Juli 2014 Penggugat berusaha lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Lwb tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015 serta 21 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata Nomor : xx/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007, telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P);

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dusun III RT. 09 RW. 03, Desa Omesuri, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Peggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun dan anak terebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, awal rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis namun pada awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga meninggalkan rumah orang tuanya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, Penggugat dan saksi sudah pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2013 dan pada bulan Juli 2014 untuk bermusyawarah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugatnya tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya maka usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa, yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 7 tahun adalah Penggugat sendiri dibantu orang tua Penggugat;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun III RT. 09 RW. 03, Desa Omesuri, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Bahwa, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa, awal rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis namun pada awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008, Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat juga meninggalkan rumah orang tuanya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat lima tahun lalu di Pasar, namun Tergugat selalu menghindar dari saksi;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga termasuk SAKSI I sudah pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2013 dan pada bulan Juli 2014 untuk bermusyawarah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugatnya tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya maka usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 7 tahun adalah Penggugat sendiri dibantu oleh saksi;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA asal Hingalamamengi dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2008, dimana Penggugat melihat Tergugat bersama selingkuhannya (WANITA) berduaan di dalam kamar di rumah orang tua Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri sampai sekarang, demikian pula Tergugat pergi dari rumah orang tuanya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat mabuk yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WANITA yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I (saksi I) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II (saksi II), saksi-saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi I paman Penggugat, dan saksi II ibu kandung Penggugat. Para saksi sudah dewasa / cakap hukum dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2008 karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui sendiri bahwa sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang atau kurang lebih selama tujuh tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya atau keberadaannya yang jelas dan pasti, walaupun Penggugat dan keluarga sudah beberapa kali mencari dengan menghubungi keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mengetahui bahwa selama kurang lebih tujuh tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak saling komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat pada pokok pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruiyai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 6 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2008 disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun (sejak Agustus 2008 sampai sekarang) dan selama itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa nafkah;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Arrum ayat 21. Namun fakta hukum menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, karena sudah retak sedemikian rupa, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya serta mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama tujuh tahun, maka majelis hakim menilai kondisi tersebut mencerminkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukan selama tujuh tahun antara Penggugat dan Tergugat melalaikan kewajibannya masing-masing, bahkan selama itu komunikasi sebagai suami istri tidak terbangun antara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfa I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



آلقضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syra'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 Hijriyyah oleh kami RUSLAN S.Ag., SH., MH sebagai Hakim Ketua, KOIDIN, S.HI., MH dan ALFIAN YUSUF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan AKBAR IBRAHIM, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

RUSLAN, S.Ag. SH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

KOIDIN, S.HI., M.H

ALFIAN YUSUF, S.HI

Panitera

AKBAR IBRAHIM. S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
2. Proses : Rp. 50.000.00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 3. Panggilan PT | : Rp.300.000.00,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00,- |

Jumlah : Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);